BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, hal ini sesuai dengan Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.[1] Bank berfungsi sebagai perantara antara pemberi pinjaman dengan memberikan pinjaman dan menerima setoran.[2]

Perkembangan perbankan di Indonesia tidak terlepas dari era zaman penjajahan Hindia Belanda tempo dulu. Terlihat dari banyaknya bank yang berdiri saat itu yaitu salah satunya De Javasche Bank serta bank-bank milik pribumi, China, Jepang dan Eropa seperti Bank Nasional Indonesia dan lainnya.[3]

Seiring berkembangnya bank konvensional, berkembang pula bank sesuai prinsip syariah di Indonesia. Perkembangannya berawal dari tahun 1980 munculnya ide dan gagasan konsep lembaga keuangan syariah, uji coba BMT Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti. Dilanjutkan pada tahun 1990

[1]Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, cet. III (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 6.

[2]Heinz Riehl, *Managing Risk in The Foreign Exchange, Money, and Derivative Markets* (New York: McGraw-Hill, 1998), hlm. 11.

[3]Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, cet. III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 62-63.

lokakarya MUI di mana para peserta sepakat mendirikan bank syariah dan pada tanggal 1 Mei 1992 bank syariah pertama bernama Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Dari sini lah lahirnya bank umum maupun BPRS dengan prinsip bagi hasil.[4]

Seiring berjalannya waktu, perbankan syariah mengalami perkembangan dan pencapaiannyapun tidaklah mudah yaitu dengan melewati berbagai fase-fase. Keberadaanyapun sudah diakui terbukti dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam menjalankan kegiatannya bank syariah sama dengan bank konvensional yaitu menghimpun, menyalurkan, dan jasa-jasa lainnya. Adapun perbedaannya ialah bank syariah harus berdasarkan prinsip syariah yaitu tidak boleh menggunakan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti penipuan, rekayasa pasar, dan riba.[5] Perusahaan-perusahaan fokus pada memaksimalkan volume penjualan dan mengabaikan nilai individual dari setiap pelanggan dalam proses, tidak memahami ekstensi penuh dari fungsi profitabilitas,[6] sedangkan bank syariah tidak hanya fokus kepada keuntungan tetapi juga *falah oriented*.

Perbedaan lainnya antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat dari fungsi sosial bank. Di bank konvensional fungsi ini biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat

---

[4]*Ibid*., hlm. 63-64.

[5]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 30.

[6]Abaete De Azevedo and Ricardo Pomeranz, *Costumer Obsession* (New York: McGraw-Hill, 2008), hlm. 14.

dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Dalam konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank memberikan pelayanan sosial apakah dari dana *qarḍ* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai prinsip-prinsip Islam. Selain itu juga untuk mengembangkan sumber daya manusia dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan.[7] Fungsi sosial tersebut sudah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 4 ayat (2), (3), dan (4).

Fungsi sosial bank syariah diterapkan melalui produk dengan akad yang khusus bertujuan untuk tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru''* adalah dari Allah swt, bukan dari manusia.[8] *Qarḍ* maupun *qarḍul ḥasan* masuk dalam kategori akad ini selain daripada *wakālah, hawālah, kafālah*, dan lain-lain. Firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 2 tentang tolong-menolong:

... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[9]

---

[7]Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 83.

[8]Adimarwan A. Karim, *op. cit.*, hlm. 66.

[9]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, juz VI (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 349.

Qarḍul ḥasan merupakan turunan dari *qarḍ*. *Qarḍ* adalah akad pinjaman dari bank (*muqriḍ*) kepada pihak tertentu (*muqtariḍ*) yang wajid dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman, sedangkan *qarḍul ḥasan* adalah akad pinjaman dari bank (*muqriḍ*) kepada pihak tertentu (*muqtariḍ*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. [10] Perbedaan *qarḍ* dan *qarḍul ḥasan* yaitu *qarḍ* diterapkan pada produk pendanaan dan pembiayaan, sedangkan *qarḍul ḥasan* pada produk sosial yaitu pinjaman kebajikan dalam bentuk pembiayaan atau sumbangan.

Qarḍul ḥasan bermanfaat sekali untuk membantu masyarakat yang tidak mampu melakukan pembiayaan dalam jumlah banyak dan ditambah tidak memiliki barang yang dapat dijadikan agunan. Kegiatan ini tentu memberi dampak positif maupun negatif untuk bank syariah. Jika dikelola dengan baik maka akan berdampak positif untuk membantu mengetaskan kemiskinan dan mengembangkan perekonomian Islam, karena ketika bank syariah meminjamkan dana ke nasabah untuk melakukan usaha dan usahanya berjalan lancar sehingga nasabah tersebut dapat mengembalikan pinjamannya dan bahkan berubah menjadi investor di bank syariah, selain itu untuk membangun kepercayaan masyarakat agar bertransaksi di bank syariah. Adapun dampak negatifnya adalah keterlambatan membayar oleh nasabah karena pinjaman ini tidak diikat dengan jaminan sehingga khawatir nasabah sengaja menunda-nunda pembayaran.

Penelitian sebelumnya banyak yang mengangkat judul mengenai *qarḍul ḥasan* di BMT. Berdasarkan penelitian tersebut, artinya produk dana kebajikan

[10]Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 161.

sudah biasa dijalankan di BMT. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dana tersebut juga dikelola oleh bank syariah contohnya PT Bank BNI Syariah. Sumber dana *qarḍul ḥasan* berdasarkan PSAK 101 paragraf 75 diperoleh dari infak, sedekah, wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, pendapatan nonhalal, dan sumbangan atau hibah. Penggunaannya untuk dana kabajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum,[11] sedangkan dalam laporan keuangan PT Bank BNI Syariah dana kebajikan (*qarḍul ḥasan*) bersumber dari penerimaan infak, sedekah, denda, maupun pendapatan dana nonhalal. Adapun penggunaannya digunakan untuk kepentingan umum. Berdasarkan laporan tersebut dapat diketahui bahwa PT Bank BNI Syariah memiliki dana *qarḍul ḥasan* yang tentunya diperoleh dari transaksi kantor induk, kantor cabang, atau kantor pembantu dengan nasabah, salah satunya PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Sumber *qarḍul ḥasan* sebenarnya banyak sekali seperti yang termuat dalam PSAK 101 dan bukan diperoleh dari investasi pihak ketiga. Namun di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin tidak diperoleh dana *qarḍul ḥasan* dari penerimaan tersebut di atas, sedangkan penggunaannya ada yang diberikan kepada masyarakat. Lazimnya seperti pembiayaan lain yaitu sebelum menyalurkan pembiayaan maka dananya dihimpun terlebih dahulu dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan jika sudah terkumpul, begitu juga *qarḍul ḥasan.* Berdasarkan observasi awal penulis di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, yang dipaparkan oleh pimpinan bahwa sejumlah nasabah di bank

[11]Rizal Yaya, Aji Erlangga, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 322-323.

tersebut hanya melakukan transaksi komersial dalam bentuk pendanaan maupun pembiayaan dan tidak untuk tolong-menolong seperti menyisihkan sedikit rezeki dalam bentuk infak, sedekah, atau wakaf dan penggunaan *qarḍul ḥasan* hanya digunakan oleh pihak internal bank.[12]

Penyaluran dana *qarḍul ḥasan* harus adil dan jangan sampai disalah gunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini seperti yang terjadi di PT Telkom mengenai program CSR (*Corporate Social Responsibility*)[13] di bank syariah program CSR ini dikenal dengan *qarḍul ḥasan.* Banyak pihak yang melakukan aksi terhadap tindak diskriminatif pihak PT Telkom terhadap pembagian dana CSR perusahaannya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan protes akan hal ini yang sebelumnya disampaikan juga oleh PBNU. Selain aksi protes dari PBNU dan MUI, sejumlah massa yang bergabung dalam Masyarakat Peduli Keadilan (MPK) melakukan aksi di Gedung Kementrian BUMN dan Istana Negara. Mereka mengatakan PT Telkom telah melakukan diskriminasi dana CSR, mulai dari perbaikan sarana ibadah, akses air bersih hingga fasilitas pendidikan.[14] Dari kasus ini, timbullah keraguan kalau saja hal serupa terjadi di bank syariah karena

---

[12]Muhammad Yunie, *Operational Manager*, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 September 2018.

[13]CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. *Pengertian CSR, Manfaat CSR, dan Perusahaan yang Menerapkan CSR*, http://seputar-mahasiswa.blogspot.com/2013/10/pengertian-csr-manfaat-csr--dan_3763.html?m=1 (4 Mei 2018).

[14]Yuanto, *MUI sesalkan dugaan diskriminasi dana CSR yang dilakukan PT Telkom*, http://www.lensaindonesia.com/2018/04/19/mui-sesalkan-dugaan-diskriminasi-dana-csr-yang-dilakukan-pt-telkom.html (1 Mei 2018).

mengingat bank syariah sangat menjunjung nilai kejujuran, keadilan, juga tanggung jawab, karena segala sesuatu yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan dihidapan Allah swt kelak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam mengenai *qarḍul ḥasan* dengan judul Sumber dan Penggunaan *Qarḍul Ḥasan* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

1. Darimana saja sumber *qarḍul ḥasan* yang diperoleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana penggunaan *qarḍul ḥasan* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui darimana sumber *qarḍul ḥasan* yang diperoleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan *qarḍul ḥasan* di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

D. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam mengintepretasikan sekaligus memperjelas judul yang akan diteliti, maka perlunya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Sumber adalah tempat keluar atau asal.[15] Asal yang dimaksud ialah mula-mula darimana PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memperoleh dana *qarḍul ḥasan* (dana kebajikan).
2. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu.[16] Proses atau cara bagaimana dana yang diperoleh digunakan yaitu mulai dari untuk siapa dan digunakan untuk apa dana *qarḍul ḥasan* di bank syariah terkhusus di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
3. *Qarḍul ḥasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.[17] *Qarḍul ḥasan* bisa disebut dengan dana *qarḍ*. Dalam PSAK 59 dan PAPSI menggunakan istilah *qarḍ* bukan istilah *qarḍul ḥasan*. Sedangkan dalam PSAK 101, istilah ini diganti dengan istilah *qarḍul ḥasan*.[18]

---

[15]*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, https://kbbi.web.id/sumber.html (11 Oktober 2018).

[16]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. IV (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 201.

[17]Wiroso, *op. cit.*, hlm. 361.

[18]Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *op. cit.*, hlm. 322.

E. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara praktis
    a. Untuk PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukkan maupun bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dalam menghimpun maupun menyalurkan *qarḍul ḥasan*. Jika dihimpun dengan maksimal maka akan memperoleh dana yang banyak selain daripada dana yang dibagikan oleh pusat. Banyaknya dana akan menambah jangkauan penyaluran dana, yang awalnya hanya internal kemudian bisa diperluas ke eksternal bank.
    b. Untuk calon nasabah, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengetahui produk *qarḍul ḥasan* itu seperti apa mulai dari sumber hingga penggunaannya. Hal ini juga menjadi bahan pertimbangan nasabah untuk percaya tidaknya bertransaksi di bank tersebut.
2. Secara teoritis
    a. Untuk Universitas atau Fakultas, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya.
    b. Untuk penulis, penelitian ini merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan tahap akademik di perguruan tinggi serta sebagai alat untuk mempraktikkan teori-teori yang didapat dibangku kuliah sehingga

menambah pengetahuan praktis mengenai sumber dan penggunaan *qarḍul ḥasan*.

c. Untuk akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian yang relevan yaitu penelitian yang berkaitan dengan penelitian terdahulu mengenai *qarḍul ḥasan*, antara lain:

Tabel 1.1
Pembahasan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha. 2014	Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Nonhalal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang	Pembahasan mengenai dana nonhalal dalam *qarḍul ḥasan*. Analisis berupa kualitatif deskriptif.	Penelitian sebelumnya membahas tentang persepsi, penyajian, dan penggungkapan dana nonhalal. Sedangkan penelitian sekarang cangkupan pembahasannya lebih luas yaitu mengenai *qarḍul ḥasan* dari segi sumber dan penggunaannya. Lokasi penelitian sekarang yaitu di lembaga keuangan bank syariah. Sedangkan penelitian

				terdahulu di BAZNAS dan PKPU.
2	Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya. 2017	Analisis Peran Pembiayaan *Qarḍul Ḥasan* dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota di BMT Muamalat Jumapolo	Meneliti tentang *qarḍul ḥasan* dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara.	Penelitian terdahulu mengetahui bagaimana peran *qarḍul ḥasan* untuk usaha kecil. Sedangkan penelitian sekarang untuk mengetahui darimana sumber dana diperoleh sampai pada tahap penggunaan untuk siapa dan untuk apa. Lokasi penelitian terdahulu di BMT Muamalat Jumapalo, sedangkan penelitian sekarang di Bank BNI Syariah. Penelitian terdahulu juga menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi.
3	Muhammad Agusni Salim. 2017	Pengelolaan Dana *Qarḍul Ḥasan* (Studi Kasus pada BMT Ahsanu Amala Sekumpul)	Meneliti tentang pengelolaan *qarḍul ḥasan* dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif.	Menitikberatkan pada *problem* serta solusi dalam pengelolaan produk *qarḍul ḥasan*. Penelitian sekarang menitikberatkan pada proses memperoleh sumber dana dan penggunaannya. Lokasi

				penelitannya berbeda, penelitian sekarang di Bank BNI Syariah.
4	Sayid Hasan. 2014	Efektivitas Pembiayaan Produk *Qarḍul Ḥasan* pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin	Meneliti tentang *qarḍul ḥasan* dengan lokasi penelitian sama di lembaga keuangan bank syariah dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif.	Penelitian terdahulu membahas mengenai mekanisme pengumpulan dan penyaluran serta efektivitas *qarḍul ḥasan*. Sedangkan dipenelitian sekarang membahas mengenai sumber dan penggunaan *qarḍul ḥasan*. Perbedaan lain yaitu lokasi penelitian, penelitian terdahulu pada Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini ada lima bab sesuai dengan yang ada dalam pedoman penulisan skripsi yaitu:

Bab I pendahuluan merupakan bagian awal atau sebagai pengantar sebelum memasuki inti pembahasan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah yaitu alasan mengapa memilih judul dan gambaran mengenai permasalah yang diteliti. Setelah permasalahan tergambar selanjutnya dirumuskan dalam

rumusan masalah, susun pula tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Definisi operasional untuk menghindari kesalah-pemahaman dalam menginterpretasi sekaligus memperjelas maksud judul yang akan diteliti. Kajian pustaka untuk menghindari penelitian yang sama antara penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan dari penelitian yang dilakukan secara menyeluruh.

Bab II landasan teori. Landasan teori merupakan tinjauan teoritis yang berkaitan dengan objek penelitian sekaligus sebagai tolak ukur dalam menentukan relevan tidaknya antara teori dan aplikasinya di lapangan yang diperoleh dari buku atau literature dan sumber informasi dari media lain. Teori yang digunakan ialah tentang fungsi sosial bank syariah dan *qarḍul ḥasan*.

Bab III metode penelitian memuat tentang metode yang digunakan dalam penelitian seperti menguraikan jenis, pendekatan dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian agar penelitian yang dilakukan tepat sasaran, data dan sumber data juga diperlukan agar data yang diperoleh valid, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara agar data yang terkumpul benar dan akurat. Setelah data terkumpul, selanjutnya tahap pengolahan dan analisis data yang kemudian dilanjutkan ke tahap penelitian.

Bab IV penyajian data dan analisis data merupakan hasil penelitian berupa gambaran umum lokasi penelitian. Juga membahas mengenai penyajian dan hasil analisis data yang disesuaikan dengan metode penelitian, sehingga memberikan

perbandingan penelitian terhadap teori yang ada serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V penutup merupakan simpulan terhadap permasalahan yang diteliti dan saran-saran yang berisi masukan bagi peneliti, objek penelitian, dan lain-lain.